



Research Article

**Karakteristik Tsiqah Dalam Perspektif Ibn Hibban:
Kajian Manhaj Kritik Rijāl Al-Ḥadīth Pada Kategori
Majhūl Dalam Kitab Al-Ṣiqāt**

Riza Azkia

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: rizaazkia25@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 25, 2026
Accepted : May 12, 2026

Revised : April 27, 2026
Available online : June 29, 2026

How to Cite: Riza Azkia (2026) "Characteristics of Tsiqah in Ibn Hibban's Perspective: A Study of the Manhaj of Criticism of Rijāl Al-Ḥadīth on the Majhūl Category in the Book of Al-Ṣiqāt", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 3004–3014. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2026.

Characteristics of Tsiqah in Ibn Hibban's Perspective: A Study of the Manhaj of Criticism of Rijāl Al-Ḥadīth on the Majhūl Category in the Book of Al-Ṣiqāt

Abstract. This study aims to examine the narrators of hadith found in the book Al-Tsiqah, a work by Ibn Hibban. The Al-Tsiqah is a compilation of trustworthy hadith narrators, and Ibn Hibban included narrations that he deemed reliable. However, upon further investigation, some narrators are considered majhūl (unknown) by certain hadith critics. Therefore, it is important to understand Ibn Hibban's characteristics in evaluating the narrators of hadith in Al-Tsiqah. This research is a library research (literature study) using a historical and philosophical approach, with data sources including Ibn Hibban's Al-Ṣiqāt, other books, and articles discussing al-jarḥ wa al-ta'dīl (criticism and validation of narrators). Data were collected from representative references, classified, selected, and quoted

according to their relevance to the issue, then analyzed using content analysis and comparative methods. The results of this study show that Ibn Hibban views 'adālah (justice) as an inherent trait of a Muslim, so if a narrator is not jarḥed (discredited), their 'adālah is assumed. Scholars agree that some of Ibn Hibban's evaluations in Al-Ṣiqāt are accepted, while others are not, as Ibn Hibban's methodology contradicts the majority of scholars in establishing a narrator's 'adālah. Additionally, there are contradictions between Ibn Hibban's statements in Al-Ṣiqāt and his practices, where he included narrators he personally considered not trustworthy for specific purposes. Based on Ibn Hibban's methodology, even majhūl narrators were included in Al-Ṣiqāt because they were not jarḥed.

Keywords: Ibn Hibban, Al-Tsiqat, Manhaj.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang periwayat hadits yang terdapat dalam kitab Al-Tsiqah, kitab ini merupakan karya Ibn Hibban, kitab Atsiqat adalah kumpulan perawi-perawi hadits yang tsiqah. Dalam kitab ibn Hibban mengumpulkan periwayatan yang menurut beliau tsiqah. Ketika diteliti ada perawi yang dinilai majhul oleh salah satu kritikus hadits. Untuk itu kita harus mengetahui karakteristik Ibnu Hibban dalam penilaian perawi hadits dalam kitab al-tsiqat. Penelitian ini termasuk library research (penelitian pustaka) menggunakan pendekatan historis dan filosofis dengan sumber data berupa kitab al-Ṣiqāt karya Ibn Hibban, serta kitab lain, buku, dan artikel yang membahas al-jarḥ wa al-ta'dīl. Data-data dikumpulkan dari referensi yang dipandang representatif, diklasifikasikan, dipilih, dan dikutip sesuai relevansinya dengan persoalan yang kemudian dianalisis dengan metode content analysis (analisis isi) dan metode komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ibn Hibban memandang bahwa 'adālah merupakan sifat dasar seorang muslim sehingga apabila seorang rawi tidak di-jarḥ, yang berlaku padanya adalah 'adālah tersebut. Ulama menilai bahwa sebagian penilaian Ibn Hibban dalam al-Ṣiqāt muktamad dan sebagian lainnya tidak. Sebab, kaidah Ibn Hibban menyelisih jumbuh dalam menetapkan 'adālah seorang rawi, serta terjadi kontradiksi antara pernyataan Ibn Hibban dalam al-Ṣiqāt dengan praktek yang dilakukannya, di mana Ibn Hibban memuat para rawi yang dia sendiri nilai tidak siqah berbagai kategori dan dengan dengan tujuan tertentu. Berangkat dari manhaj Ibn Hibban, para rawi majhūl juga dimasukkan oleh Ibn Hibban ke dalam al-Ṣiqāt sebab mereka tidak di-jarḥ.

Kata Kunci : Ibnu Hibban, Al-Tsiqat,Manhaj.

PENDAHULUAN

Ilmu rijāl al-ḥadīṣ sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, ilmu ini mengungkapkan data mengenai para perawi hadis dari masa ke masa, mulai dari zaman Rasulullah, baik dalam aspek biografi maupun kualitas perawinya. Kedua, ilmu ini juga memberikan pemahaman tentang sikap dan pandangan para ahli hadis yang berperan sebagai kritikus terhadap perawi hadis serta upaya mereka dalam menjaga keotentikan hadis Nabi. Ketiga, yang paling krusial, ilmu ini meskipun tidak secara langsung memungkinkan penilaian terhadap kualitas dan keotentikan suatu hadis. Berkenan dengan urgensi ini, 'Ali bin al-Madīnī berkata, "Pengkajian terhadap makna-makna hadis adalah separuh ilmu, dan mengenal para rijāl adalah separuh ilmu." (Syams al-Dīn Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Al-Ẓāhabī, 2006)

Pembahasan keadaan para rijāl dalam ilmu hadis, khususnya jarḥ dan ta'dīl terhadap para rawi, sangat urgen di dalam Islam. Meskipun ilmu ini hanya dikuasai oleh segelintir ulama, tetapi hasil-hasil dari penelitian ini berdampak kepada seluruh

kaum muslimin. Sebab, penelitian dalam tema jarḥ dan ta'dīl berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap sebuah hadis. Kemudian, penerimaan suatu hadis artinya menetapkan sebuah penghalalan atau pengharaman, perintah dan larangan, targīb (motivasi terhadap amal baik) dan tarhib (peringatan dari amal buruk), dan menjadikannya bagian dari syariat dan bagian dari kehidupan setiap muslim. Pengkajian terhadap para rijāl al-ḥadīṣ yang dilakukan oleh para ulama menghasilkan berbagai kitab rijāl al-ḥadīṣ yang mengumpulkan nama-nama perawi hadis beserta penilaian ulama terhadap mereka. (Teti Herawati, 2021) Kitab-kitab ini sangat membantu peneliti hadis dalam menilai perawi dari segi 'adālah dan kredibilitasnya. Namun, dalam praktiknya, penilaian terhadap kedudukan kitab-kitab ini memerlukan perhatian khusus, mengingat banyaknya perawi yang memiliki nama serupa dan hidup di berbagai zaman, yang kadang menyebabkan kesalahan dalam penulisan. Selain itu, perbedaan kaidah yang digunakan oleh peneliti juga menjadi masalah, meskipun mereka sering sepakat dalam prinsip dasar, perbedaan muncul dalam penerapan kaidah tersebut.

Diskursus yang muncul ialah adanya perbedaan kaidah yang diperpegangi ahli hadis dalam memberikan penilaian seringnya terjadi perbedaan pandangan di kalangan mereka. Sebagian menilai seorang rawi dengan predikat lemah, sementara yang lain menilainya kuat, atau sebaliknya. Kenyataan inilah yang membawa pada perbedaan sikap dalam menghadapi fenomena penilaian yang tidak seragam terhadap rawi yang sama. Ada ahli hadis yang menentukan penilaian rawi berdasarkan pandangan mayoritas, ada pula yang menentukan didasarkan pada penilaian yang diikuti argumentasi yang jelas, dan sebagainya.

Perbedaan hasil penilaian terhadap perawi hadis disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan oleh para nuqqād (ulama kritikus), yang terbagi menjadi tiga sikap: mutasyaddid (ketat), mutawassit (moderat), dan mutasāhil (longgar). Perbedaan sikap ini memengaruhi penerimaan terhadap seorang rawi, sehingga para ulama berusaha menemukan kaidah baru untuk mengakomodasi sikap-sikap ini. Misalnya, jika ulama mutasyaddid menilai 'adālah seorang rawi, maka penilaiannya dapat diterima, namun penilaian jarḥ tidak bisa diterima kecuali jika disetujui oleh tokoh lain yang lebih moderat. Al-Nasa'i berkata, "Tidak ditinggalkan seorang rawi di sisiku sehingga sepakat semua orang untuk meninggalkannya. Jika seorang rawi dinyatakan ṣiqah oleh Ibn Mahdi dan dinyatakan daif oleh Yahya al-Qaṭṭān, misalnya, maka rawi tersebut jangan ditinggalkan mengingat betapa ketatnya Yahya al-Qaṭṭān dan kritikus semisal beliau.

Sedangkan Al-Laknawi juga menukil, "Al-Ḥābi berkata -dan beliau telah melakukan istiqrā' yang sempurna dalam hal kritik rijāl. 'Dua ulama kritikus tidak pernah bersepakat untuk menilai ṣiqah seorang rawi yang lemah, tidak pula melemahkan seorang rawi yang ṣiqah."

Kaidah-kaidah yang disebutkan sebagai contoh ini menunjukkan banyaknya ikhtilaf yang terjadi antar kritikus dalam menilai para rawi. Dengan demikian, kredibilitas seorang rawi dalam kaitan al-jarḥ wa al-ta'dīl terpengaruh juga pada sikap kritikus, namun tidak secara langsung dan pengaruh perbedaan tersebut juga tidak terlalu jauh. Penilaian ta'dīl yang datang dari kritikus yang mutasyaddid dapat langsung diterima, sedangkan yang datang dari kritikus mutasāhil perlu dicarikan

lagi orang-orang yang mendukung penilaian tersebut. Sebaliknya, penilaian jarḥ yang datang dari kritikus mutasyaddid perlu dicarikan pendukung, sedangkan yang datang dari kritikus mutasāhil dapat langsung diterima.

Mengingat pentingnya ilmu al-jarḥ wa al-ta'dīl dalam ilmu hadis serta dampak ikhtilaf yang timbul disebabkan perbedaan pandangan antara Ibn Hibban dan jumhur ulama hadis, utamanya dalam hal penilaian terhadap para rawi berkategori majhūl, pembahasan ini urgen untuk menjadi sebuah objek kajian. Masalah pokok yang akan dikaji adalah manhaj Ibn Hibban dalam Kitab al-Ṣiqāt yang dapat diturunkan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana manhaj tauṣīq Ibn Hibban dalam Kitab al-Ṣiqāt? (2) Bagaimana penilaian para ulama terhadap kitab al-Ṣiqāt? (3) Bagaimana penilaian Ibn Hibban terhadap rawi majhūl?

Dalam penelitian ini, referensi utamanya adalah kitab al-Ṣiqāt karya Ibn Hibban sekaligus sebagai bahan kajian. Masih ada sejumlah kitab lain baik karya Ibn Hibban maupun karya ulama lain yang dapat digunakan sebagai sumber utama dalam pengkajian ini, khususnya kitab-kitab yang membahas tentang rijāl al-ḥadīth dan permasalahannya.

Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada wacana ilmu hadis, dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama. Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang manhaj Ibn Hibban dalam kitab al-Ṣiqāt sehingga diharapkan dapat menjadi referensi dalam menelaah kitab tersebut dalam kegiatan pengembangan ilmu hadis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam (Islamic studies) khususnya bidang hadis yang masih dibutuhkan pengkajiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manhaj Tauṣīq Ibn Hibban

Ibn Hibban menyebutkan bahwa rawi 'ādil adalah rawi yang tidak diketahui padanya ada jarḥ karena jarḥ menurut Ibn Hibban adalah lawan dari ta'dīl. Ibn Hibban berkata:

“Rawi ādil adalah rawi yang tidak diketahui padanya ada jarḥ yang merupakan lawan dari ta'dīl. Jika ada rawi yang tidak diketahui padanya jarḥ maka dia 'ādil jika tidak dijelaskan kebalikannya. Sebab, manusia tidak dibebani untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi dari mereka. Mereka hanya dibebani untuk menghukumi sesuatu berdasarkan zahir sesuatu, bukan hal yang gaib.” (Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Bustī, 2005)

Ibn Ḥajar menanggapi, bahwa “Inilah mazhab Ibn Hibban bahwa apabila seorang rawi telah terbebas dari jahālah 'ain maka dia berada di atas 'adālah hingga terbukti jarḥ-nya. Ini adalah mazhab yang mengherankan, sedangkan jumhur menyelisihinya. Inilah mazhab Ibn Hibban dalam Kitab al-Ṣiqāt.” (Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar al-'Asqalāni, 1998).

Menurut jumhur ulama, ‘adālah tidaklah ditetapkan kecuali dengan adanya tazkiyah yang dinyatakan oleh para ulama –bukan semata karena ketiadaan jarḥ– baik karena rawi tersebut sudah sangat populer dengan ‘adālahnya atau dia mendapatkan tazkiyah secara khusus dari para imam al-jarḥ wa al-ta’dīl, baik tazkiyah tersebut dari rekan semasanya atau orang yang datang setelahnya setelah mengkaji hadis-hadis rawi tersebut. (Aḥmad bin ‘Alī bin Ṣābit al-Khaṭīb al-Bagdādi, n.d.). Ibn Hibban juga menjelaskan bahwa rawi ‘ādil adalah yang kebanyakan keadaannya dalam ketaatan pada Allah, dan rawi yang tidak ‘ādil adalah yang kebanyakan keadaannya dalam kemaksiatan kepada Allah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ‘Adālah pada seseorang apabila kebanyakan keadaannya dalam ketaatan kepada Allah dan yang menyelisihinya ‘adālah adalah yang kebanyakan keadaannya dalam kemaksiatan kepada Allah.”

Definisi ini kurang tepat, karena jika disyaratkan bahwa salah satu dari kedua hal tersebut harus mendominasi, maka seorang rawi hanya dianggap kehilangan ‘adālah jika lebih dari setengah perbuatannya adalah hal-hal yang diharamkan. Padahal, menurut mayoritas ulama, siapa pun yang melakukan satu dosa besar secara terang-terangan dan menganggapnya sebagai hal biasa, maka riwayatnya ditolak, meskipun ia masih menjalankan perintah-perintah lain dalam syariat. Yang benar, seorang yang ‘ādil adalah orang yang konsisten dengan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-Nya, dan jika ia tergelincir, ia segera bertaubat, memperbaiki diri, dan kembali ke jalan yang benar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Ḥajar dalam al-Nuzhah “(Rawi ‘ādil adalah) rawi yang memiliki sifat yang membawanya untuk melazimi ketakwaan dan muruah. Yang dimaksud ketakwaan adalah menjauhi perbuatan-perbuatan buruk berupa syirik, kefasikan, atau bidah.”

Ibn Hibban juga menjelaskan dalam mukadimah Ṣaḥīḥ-nya hal serupa bahwa syarat rawi yang siqah adalah: “Pertama, ‘adālah dalam agama dan terjaga secara zahir; kedua, kejujuran dalam hadis dan terkenal di dalamnya; ketiga, memahami hadis yang dia sampaikan; keempat, mengetahui lafaz yang dapat memalingkan makna makna yang dia riwayatkan; dan kelima, hadisnya terbebas dari tadlis.

Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Hibban mensyaratkan kedabitan karena jika seorang rawi terkenal banyak mengumpulkan hadis, hal tersebut mencerminkan keseriusannya dalam memperhatikan riwayat. Seseorang yang fokus pada riwayat dan sering berdiskusi dengan para ulama mengenai hadis-hadis, maka kemampuan dan kualitas kedabitannya akan semakin baik, berbeda dengan mereka yang sedikit riwayatnya, yang tidak terlalu memperhatikan pencarian riwayat sehingga di dalam riwayat mereka banyak kekeliruan.

Hanya saja, dalam al-Ṣiqāt didapati Ibn Hibban juga memasukkan sejumlah rawi yang muqillūn (sedikit meriwayatkan hadis), bahkan ada yang hanya memiliki satu hadis, bahkan ada juga yang tidak memiliki hadis musnad melainkan hanya hikayat-hikayat belaka. Oleh karena itu, kembali dipertanyakan bagaimana dikatakan Ibn Hibban mempersyaratkan kedabitan. Sebagai contoh, Ibn Hibban menyebutkan ‘Iqāl bin Syabbah, Ubai bin Qais, ‘Āmir bin ‘Abdullāh bin ‘Abd Qais al-Tamīmi al-‘Anbari, Ḥasan bin Abu Sinān al-‘Ābid, Kahmas bin Al-Ḥasan al-Qaisi al-‘Ābid, ‘Abd al-‘Azīz bin Sulaimān al-‘Ābid, dan ‘Urjufah al-‘Ābid.

Dengan demikian, sulit untuk menerima pernyataan bahwa Ibn Hibban tidak men-tauṣīq kecuali orang yang terkenal banyak melakukan pencarian hadis. Yang tampak adalah bahwa apabila Ibn Hibban tidak menemukan pada seorang rawi riwayat-riwayat munkar, maka dia akan menilainya dabit. Ini pada sebagian sisinya benar karena apabila rawi termasuk muksirūn (banyak meriwayatkan hadis) yang mudah bagi seorang kritikus untuk memberikan penilaian. Adapun jika rawi tersebut sedikit meriwayatkan hadis atau bahkan tidak memiliki hadis musnad maka tidak ada cara untuk mengukur kedabitannya.

Penilaian Para Ulama terhadap Manhaj Tauṣīq Ibn Hibban

Rawi yang disebutkan oleh Ibn Hibban dalam al-Ṣiqāt dan dideskripsikan olehnya sebagai rawi yang memiliki hafalan, kedabitan, sifat itqān, atau semisalnya sebagaimana dalam jenis pertama-, maka penilaian Ibn Hibban tersebut menurut para ulama, muktamad, rawi tersebut adalah rawi hadis sahih. Jika penilaian Ibn Hibban sesuai dengan penilaian kritikus lain maka tidak ada lagi masalah. Jika penilainannya menyelisihi penilaian kritikus lain, maka dilakukan jamak (al-jam'u) antara penilaian penilaian tersebut dan salah satunya ditarjih sesuai kondisi dan dalil-dalil yang ada. Jika Ibn Hibban hanya sendiri dalam penilaian tersebut maka penilaian tersebut tetap muktamad. (Arfan, 2022)

Rawi yang disebutkan dalam al-Ṣiqāt dan disifati oleh Ibn Hibban sebagai rawi yang mustaqīm al-ḥadīṣ atau dengan ungkapan serupa, penilaiannya dianggap muktamad. Namun, jika rawi tersebut disifati istikamah dan hadisnya berada di antara sahih dan hasan, maka yang lebih kuat adalah kesahihannya. Jika Ibn Hibban menilai rawi melakukan kesalahan, perlu dilihat apakah ada kritikus lain yang memberikan komentar mengenai rawi tersebut. Jika ada kritikus lain dari kalangan moderat yang memberikan penilaian, maka penilaian mereka lebih diutamakan. Hal ini karena Ibn Hibban cenderung mengingkari rawi hanya karena kesalahan kecil dalam riwayatnya, meskipun para imam lain menilai bahwa rawi yang banyak meriwayatkan hadis dan melakukan sedikit kesalahan tetap layak mendapatkan taṣīq. Jika tidak ada komentar dari kritikus lain, maka penilaian Ibn Hibban dianggap muktamad, yang berarti rawi tersebut melakukan kesalahan, dan hadisnya tidak dapat dijadikan hujah jika dia hanya meriwayatkan sedikit hadis. Seandainya rawi tersebut meriwayatkan lebih banyak, kritikus lain pasti akan memberikan penilaian, seperti menyebutkan bahwa dia banyak mencari hadis atau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu hadis. Jika tidak ada komentar lain, dan rawi tersebut hanya meriwayatkan sedikit hadis serta sering melakukan kesalahan atau menyampaikan hadis yang garib, maka hadisnya tidak dijadikan hujah. Namun, jika Ibn Hibban menyifatnya dengan kesalahan dalam al-Ṣiqāt dan juga mengkritiknya keras dalam al-Majrūḥīn, serta tidak ada penilaian dari ulama lain, maka hadis dari rawi tersebut akan ditinggalkan. Rawi yang hanya memiliki satu murid, yaitu yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, juga tidak dapat dijadikan hujah jika dia dinilai lemah oleh Ibn Hibban atau jika sanadnya dilemahkan oleh orang yang menyebutkannya. Selain itu, rawi yang tidak dikenal oleh Ibn Hibban juga tidak dapat dijadikan hujah meskipun tercantum dalam al-Ṣiqāt.

Rawi yang hanya memiliki satu murid, yaitu yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, tidak dapat dijadikan hujah jika dia dianggap lemah oleh Ibn Hibban atau jika sanadnya dilemahkan oleh orang yang menyebutkannya. Selain itu, para rawi yang tidak

dikenal oleh Ibn Hibban juga tidak dapat dijadikan hujah meskipun hanya disebutkan dalam al-Ṣiqāt. Untuk rawi yang tidak diberikan penilaian oleh Ibn Hibban, penilaian dari kritikus lain yang lebih diutamakan. Jika tidak ada penilaian lain, maka dilihat jumlah murid rawi tersebut dan tingkat popularitasnya dalam dunia hadis. Jika rawi tersebut termasuk yang banyak meriwayatkan hadis (mukṣir), maka dia dapat dijadikan hujah, namun jika dia termasuk yang sedikit meriwayatkan hadis (muqill), maka dia tidak dapat dijadikan hujah.

Uraian di atas sejalan dengan yang dinyatakan Abd al-Raḥmān al-Mu'allimi. Beliau meringkas bahwa tauṣīq Ibn Hibban terdiri dari beberapa tingkatan, antara lain:

- 1) Tingkatan pertama: Ibn Hibban menegaskan tauṣīq dengan berkata "Dia mutqin" atau "mustaqīm al-ḥadīṣ" atau semisalnya.
- 2) Tingkatan kedua: rawi tersebut adalah guru-guru Ibn Hibban yang dia hadir majelisnya dan ambil riwayatnya
- 3) Tingkatan ketiga: rawi tersebut terkenal memiliki banyak hadis di mana Ibn Hibban juga mendapati banyak hadis pada rawi tersebut;
- 4) Tingkatan keempat: tampak pada komentar Ibn Hibban bahwa dia mengenal rawi tersebut dengan baik;
- 5) Tingkatan kelima: lebih rendah dari itu semua.

Al-Mu'allimi menyimpulkan kelima tingkatan di atas dengan berkata, "Tingkatan pertama sama dengan tauṣīq para kritikus lain, bahkan bisa jadi lebih kuat daripada tauṣīq sebagian dari mereka; Tingkatan kedua dekat dengan tingkatan pertama; Tingkatan ketiga dapat diterima; Tingkatan keempat baik; Tingkatan kelima tidak aman dari adanya kesalahan-kesalahan. (Abd al-Raḥmān bin Yaḥya bin 'Alī al-Mu'allimi, 2002).

Namun, Syekh Ibn Amin berpendapat bahwa penjelasan al-'Allāmah al-Mu'allimi bisa diperdebatkan dan kurang bermanfaat dalam penerapannya karena beberapa alasan (Amin, 2022):

1. Pada tingkatan pertama, jumlah rawi yang dimaksud kurang dari 300 dari total 16.500 rawi dalam al-Ṣiqāt, sehingga persentasenya sangat kecil. Selain itu, mereka adalah syekh dari para syekh Ibn Hibban, dan di antara mereka ada rawi yang daif, sehingga tauṣīq yang diberikan juga tidak terlalu kuat.
2. Pada tingkatan kedua, hal ini hampir tidak terjadi karena Ibn Hibban hampir tidak mencantumkan para gurunya dalam al-Ṣiqāt, yang hampir hanya ditemukan dalam Ṣaḥīḥ-nya. Syarat yang digunakan dalam Ṣaḥīḥ-nya lebih ketat dibandingkan dalam al-Ṣiqāt, sehingga tauṣīq Ibn Hibban dapat diterima jika tidak ada yang menentangnya.
3. Tingkatan ketiga menghadapi argumen al-Mu'allimi tentang Ibn Hibban yang meriwayatkan dari rawi daif yang dikenal dalam al-Ṣiqāt, dan sebagian di antaranya juga dinilai daif oleh Ibn Hibban dalam al-Majrūḥīn.
4. Tingkatan keempat berlaku jika Ibn Hibban menyatakan telah meneliti riwayat-riwayat rawi tersebut, seperti yang dilakukannya dengan Baqiyyah al-Ḥimṣī, sehingga tauṣīq beliau dapat diterima, meskipun hal ini sangat jarang terjadi.
5. Pada tingkatan kelima, yang mendominasi al-Ṣiqāt, al-Albāni menanggapi pernyataan al-Mu'allimi bahwa banyak rawi pada tingkatan ini adalah rawi majhūl yang tidak dikenal.

Kesimpulannya, mengenai metode tauṣīq Ibn Hibban, ulama menyatakan bahwa ketika Ibn Hibban menyebutkan nama seorang rawi dalam al-Ṣiqāt, hal tersebut tidak berarti Ibn Hibban menilainya sebagai rawi yang ṣiqah. Ibn Hibban pada dasarnya juga menyatakan hal ini secara eksplisit dalam biografi Saif Abu Muḥammad, menyebutkan bahwa “Saya tidak mengenal ayahnya. Jika dia adalah Saif bin Muḥammad maka dia lemah, jika selainnya maka dia adalah rawi yang riwayatnya diterima hingga jelas dia menyelisih para rawi yang ṣābit (kuat) dalam riwayat-riwayatnya, atau dia menempuh jalan selain jalannya para rawi ‘ādil dalam hadis-hadisnya, maka saat itu dia dinilai lemah.” (Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti, 2005)

Tauṣīq yang dilakukan oleh Ibn Hibban dianggap memiliki derajat rendah karena jika bertentangan dengan penilaian ulama lain, maka penilaian ulama lain cenderung diterima. Jika Ibn Hibban menyendiri dalam memberikan tauṣīq terhadap seorang rawi dan tidak ada komentar dari ulama lain, maka penilaiannya tetap harus diteliti terlebih dahulu. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa Ibn Hibban hanya mencantumkan nama rawi dalam al-Ṣiqāt tanpa memberikannya penilaian ṣiqah, dan rawi yang disebutkan mungkin tidak layak untuk di-tauṣīq. Oleh karena itu, para peneliti cenderung tidak banyak mengandalkan tauṣīq yang diberikan oleh Ibn Hibban dalam kitab al-Ṣiqāt. ‘Addāb al-Himsyī juga mengungkapkan hal ini.

Sebagai tambahan penting, perlu disebutkan bahwa bagian paling penting dari kitab al-Ṣiqāt untuk dijadikan bahan penilaian atau perbandingan terhadap derajat seorang rawi adalah pada dua bab terakhir yang mengandung biografi para atbā’ al-tābi’īn dan tābi’ al-atbā’. Sebab, para rawi yang ada di ṭabaqah sebelumnya pada dasarnya sudah dijelaskan dalam al-Tārikh al-Kabīr karya al-Bukhārī.

Hal lainnya yang juga perlu disoroti adalah fakta Ibn Hibban menyebutkan sejumlah rawi dalam al-Ṣiqāt kemudian menyebutkannya kembali dalam al-Majrūhīn atau sebaliknya. Jumlahnya paling sedikit 184 rawi. Kemungkinannya ini terjadi karena kelalaian atau karena ijtihad beliau berubah yang berimplikasi perubahan penilaian pada para rawi yang dimaksud. Akan tetapi, apapun sebabnya, baik karena lalai atau ijtihad beliau berubah, ini adalah dalil akan lemahnya tauṣīq Ibn Hibban dalam Kitab al-Ṣiqāt.

Meskipun demikian, Ibn Hibban merupakan seorang ulama hadis yang telah mencapai tingkat mujtahid. Seperti halnya dalam hadis, seorang mujtahid yang ijtihadnya tepat akan mendapatkan dua pahala, sementara yang keliru mendapat satu pahala. Penilaian terhadap rijāl al-ḥadīṣ termasuk dalam ruang lingkup ini. Selain itu, seorang mujtahid tidak terikat dengan pendapat mujtahid lain, sehingga meskipun Ibn Hibban dianggap berbeda dengan jumbuh dalam penilaian rawi, beliau tetap berhak untuk mempertahankan pendapat tersebut berdasarkan metode yang beliau bangun. Oleh karena itu, perbedaan pendapat ini seharusnya dihargai sebagai hasil ijtihad dan tidak menjadikan beliau dipandang rendah. Bahkan, jika dianggap sebagai kesalahan, hal itu tetap jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi besar beliau terhadap ilmu hadis dan agama Islam secara keseluruhan.

Para Rawi Majhūl dalam al-Ṣiqāt (Presfektif Ulama Rijal)

Majhūl pada dasarnya terbagi dua: majhūl al-‘ain dan majhūl al-ḥāl. Definisi majhūl al-‘ain adalah definisi dari majhūl yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan kata lain, jika kata majhūl disebutkan secara mutlak, maka umumnya maksudnya adalah

majhūl al-'ain. Adapun majhūl al-ḥāl, ada ketika yang meriwayatkan dari rawi tersebut bertambah menjadi dua orang namun keduanya tidak memberikan penilaian tauṣīq kepada rawi tersebut. Hukum riwayat dari rawi majhūl al-'ain adalah riwayat tersebut ditinggalkan, adapun riwayat majhūl al-ḥāl, hukumnya adalah tawaqquf sampai jelas keadaan rawi tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Ḥajar dalam al-Nuzhah. (Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar al-'Asqalāni, n.d.) Berikut beberapa prespektif para ulama :

1. Al-majhūl menurut al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar adalah seorang rawi yang darinya hanya diriwayatkan oleh seorang rawi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Nuzhah al Naẓar, "(Rawi majhūl adalah) disebutkan oleh seorang rawi, dan rawi tersendiri dalam meriwayatkan darinya." (Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar al-'Asqalāni, 2000)
2. Adapun majhūl menurut Ibn Hibban adalah rawi yang tidak dikenal kecuali dengan penukilan seorang rawi daif darinya.
3. Menurut Ibn Hibban juga dalam kitabnya al-Majrūḥīn dalam biografi Āidullāh al-Mujasy'i hukum riwayat majhūl adalah rawi tersebut ditinggalkan, "Para rawi majhūl yang tidak ada yang meriwayatkan dari mereka kecuali para rawi daif maka mereka matrūk (ditinggalkan) dalam seluruh keadaan mereka."

Meski demikian, Ibn Hibban menyebutkan banyak rawi di dalam kitabnya al-Ṣiqāt yang di saat yang sama beliau sendiri menyatakan tidak mengenal para rawi tersebut. Nama-nama rawi yang dimaksud:

1. Abān
2. Ibrāhīm bin Ishāq
3. Aḥmad bin 'Abdullāh al-Ḥamdāni
4. Usair bin Jābir al-'Abdi al-Kūfi
5. Umayyah al-Qurasyi
6. Ayyūb al AnṢāri
7. Bukair Abu 'Abdillāh,
8. Bukair Abu 'Abdillāh
9. Habib al-A'war
10. Ḥabīb bin Sālīm dan lain nya.

Umumnya pembaca akan menduga bahwa penyebutan rawi majhūl dalam al Ṣiqāt adalah tauṣīq Ibn Hibban terhadap mereka. Ini sebenarnya adalah kesalahan tetapi kesalahan tersebut juga sangat logis lantaran Ibn Hibban menamai kitabnya al Ṣiqāt sehingga siapa pun yang disebutkan di dalamnya akan dipahami bahwa mereka siqah menurut penulis kitab. Hanya saja, setelah ditelusuri, didapati bahwa tujuan Ibn Hibban adalah 'adālah semata yang melekat pada diri seorang muslim. Ibn Hibban hanya ingin memperkenalkan orang yang memiliki riwayat, bukan untuk menjadikan riwayat-riwayat mereka sebagai pegangan. Dalilnya adalah penjelasan Ibn Hibban sendiri terhadap salah seorang rawi yang telah disebutkan di atas, yaitu al-Faz'. Ibn Hibban berkata, "Faz' hadir dalam Perang Qādisiyyah, meriwayatkan dari al-Muqni', dan dikatakan bahwa al-Muqni' adalah sahabat. Saya tidak mengetahui siapa Faz' dan siapa Muqni', saya juga tidak mengetahui negeri mereka berdua maupun ayah mereka berdua. Saya menyebutkan keduanya hanya untuk memperkenalkan, bukan untuk berpegang pada apa yang mereka berdua riwayatkan."

Jadi, dipahami bahwa yang diinginkan oleh Ibn Hibban dalam penyebutan Faz', Muqni, dan para rawi yang keadaannya semisal mereka berdua bukan untuk memberikan ta'dīl atau berpegang pada riwayat mereka, melainkan untuk perkenalan belaka.

Meskipun Ibn Hibban menjelaskan di dalam al-Ṣiqāt bahwa penyebutan para rawi majhūl tersebut bukan dalam rangka memberikan tauṣīq, akan tetapi kitab tersebut bernama al-Ṣiqāt sehingga, lagi-lagi, juga tidak mengherankan apabila banyak yang berkesimpulan bahwa penyebutan nama-nama mereka merupakan tauṣīq Ibn Hibban kepada para rawi tersebut. Jadi, letak permasalahannya adalah perbedaan antara judul kitab dengan sebagian kandungan kitab itu sendiri. Ini juga menjadi sebab Ibn Hibban disifati tasāhul dan kedudukan tauṣīq yang diberikan Ibn Hibban melalui kitab ini dinilai lemah. Oleh karena itu, penyebutan rawi majhūl dalam al-Ṣiqāt tidak dapat menghilangkan status jahālah atau ke-majhūl-an seorang rawi sebagaimana disebutkan oleh al-Albāni, "Tauṣīq Ibn Hibban terhadapnya tidak mengeluarkannya dari jahālah karena Ibn Hibban dikenal sikap tasāhul-nya dalam melakukan tauṣīq."

Jika para rawi majhūl tidak seharusnya berada dalam kitab al-Ṣiqāt, maka menurut para ulama para rawi tersebut seharusnya ada dalam al-Majrūhīn. Akan tetapi justru Syekh al-Albāni mendapati itu tidak terjadi. Bahkan Ibn Hibban tidak memuat nama rawi tersebut di dalam al-Majrūhīn. Al-Albāni mengungkapkan, "Tidak diketahui dalam al-Majrūhīn seorang rawi pun yang di-jarḥ oleh Ibn Hibban lantaran jahālah. Ini menegaskan bahwa jahālah menurut Ibn Hibban bukan sebuah jarḥ." Jadi, perihal Ibn Hibban menyebutkan para rawi majhūl tidak menjadi tauṣīq bagi para rawi tersebut. Andaiapun itu dikatakan sebagai tauṣīq maka itu adalah tauṣīq yang tidak muktamad.

KESIMPULAN

Konsep tauṣīq Ibn Hibban menganggap bahwa sifat 'adālah melekat pada diri seorang Muslim, sehingga jika seorang rawi tidak di-jarḥ oleh ulama, dia dianggap 'ādil dan hadis-hadisnya bisa dijadikan hujah. Namun, ulama menilai bahwa al-Ṣiqāt tidak sepenuhnya muktamad untuk menilai rawi. Pertama, kaidah Ibn Hibban bertentangan dengan jumhur, yang memandang bahwa 'adālah harus ditetapkan dengan penilaian ulama, bukan hanya ketiadaan jarḥ. Kedua, terdapat kontradiksi antara definisi Ibn Hibban dan praktiknya, karena meskipun ia menyebutkan rawi yang tidak tsiqah, tujuannya adalah untuk memperkenalkan mereka, bukan men-tauṣīq mereka. Meskipun demikian, sebagai mujtahid, Ibn Hibban berhak dengan pendapatnya meskipun menyelisihinya jumhur. Ibn Hibban juga memasukkan rawi majhūl dalam al-Ṣiqāt karena mereka tidak di-jarḥ oleh ulama, sesuai pandangannya bahwa rawi yang tidak di-jarḥ dianggap 'ādil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Raḥmān bin Yaḥya bin 'Ali al-Mu'allimi. (2002). *al-Tankīl Bi Ma Fi Ta'nīb al-Kauṣari Min al-Abāṭil*.
- Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar al-'Asqalāni. (n.d.). *Nuzḥah al-Naẓr Fi Tauḍīḥ Nukhbah al Fikr Fi Muṣṭalaḥ Ahl al-Aṣr*.
- Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar al-'Asqalāni. (1998). *Lisān al-Mīzān*.
- Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar al-'Asqalāni. (2000). *Nuzḥah al-Naẓr Fi Tauḍīḥ*

- Nukhbah al Fikr Fi Muṣṭalaḥ Ahl al-Aṣr.,
Abu Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Busti. (2005). al-Ṣiqāt.
Aḥmad bin 'Ali bin Ṣabit al-Khaṭīb al-Bagdādi. (n.d.). al-Kifāyah Fi 'Ilm al-Riwāyah.
al-Maktabah al-'Ilmiyyah.,
Amin, I. (2022). Manhaj Ibn Hibban. Website Ibn Amin.
http://ibnamin.com/Manhaj/ibn_hibban.htm
Annisa Mawaddah, Sardianto, & Rahman. (2025). Research Methodology of Takhrij
Hadith. Taqriri: Journal of Al-Hadith Science Studies, 1(2), 85–103.
<https://doi.org/10.61166/taqriri.vii2.10>
Arfan, A. (2022). Manhaj Ibn Hibban dalam Kitab al-Ṣiqāt (Kritik Rijāl al-Ḥadīṣ
Kategori Majhūl). NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 8(1), 58–
59. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v8i1.531>
Syams al-Dīn Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Al-Ḥābi. (2006). Siyar A'lām
Al-Nubalā. Dār al-Ḥadīṣ.,
Teti Herawati. (2021). Karakteristik tsiqah perspektif ibn ḥibban: kajian atas kitab al-
tsiqat.